

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai pembuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.¹

Konsep sebuah keluarga biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, istri dan anak-anak. (2) keluarga harmonis. (3) keluarga adalah kelanjutan generasi. (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini bisa disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.²

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181.

²Elli Nurhayati, "Tantangan Keluarga pada Mellenium ke-3" dalam Lusi Margani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqrdir" Mendidik Anak Secara Adil*. Cet. I, (Yogyakarta: LSPPA, 1999), hlm.229-230.

Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memakipun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Dan pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan spele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami istri. Sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum islah dengan istilah *nusyuz*.

Istilah *nusyuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau “purik” (Jawa) terhadap pasangannya. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas pasangannya, hak-hak yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan *nusyuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangan.

Selama ini memang persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa

nusyuz merupakan sikap ketidak patuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuznya* isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan yang kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya.³ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam surat an-Nisa' (2): 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
 ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah

³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183

memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa’i: 34).⁴

Dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan dalam pasal 80 ayat (7), “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyuz*”.⁵ Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) dalam pasal yang sama sebelumnya.

Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi mutlak dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan *nusyuz*. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, “*nusyuz* ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong”.

Apabila dipahami dari pernyataan dalam kitab tersebut, baru pada taraf menduga saja seorang suami sudah boleh mengklam isterinya melakukan *nusyuz*, jelas posisi isteri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan. Isteri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apalagi mengkreksi tindakan suaminya. Sebaliknya, suami mempunyai

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995),

⁵ Depag RI, *Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompleksi Hukum Islam*, (Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 80 Ayat (7).

kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan isterinya sudah bisa dikatakan sebagai *nusyuz* atau tidak.

Sanksi Pidana Islam pada suami yang melakukan kekerasan kepada isteri *nusyuz* seharusnya dihukum dengan diyat atau membayar denda tanpa harus dikurung karena niat suami sebenarnya hanya member pendidikan kepada isterinya agar mematuhi perintah suami yang statusnya sebagai suami, dikarenakan korban tidak melakukan kewajibannya sebagai isteri untuk mendiamkan anaknya yang sedang menangis namun perbuatan suami melewati batas dengan memukul istrinya dengan tangan. Kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan di kategorikan dalam *syajjaj*. Menurut Imam Syafi'i tidak ada hukuman *qisash* pada *syajjaj* sebelum pelukaan yang agak dalam sehingga memotong atau merobek selaput antara daging dan tulang (*mudhihah*), karena luka-luka tersebut tidak sampai kepada tulang sehingga tidak ada batas pasti yang aman dari kelebihan.⁶ Untuk *syajjaj* di bawah *mudhihah* para ulama telah sepakat bahwa kasus jejerasan ini tidak ada ganti rugi yang tentu (*irsy muqaddar*). Dengan demikian, untuk *syajjaj* sebelum atau dibawah *mudhihah* hanya berlaku hukuman, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan pada puytusan haki. Menurut peneliti diyat merupakan pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap jiwa atau anggota badan. Pepatah mengatakan “tak ada asap, bila taka ada api”, pemukulan ini bermula dari isteri yang membangkang perintah suami dan tindak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri. Dalam islam tersebut

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 213

dengan *nusyuz*. Menurut Hukum Islam bila isteri melakukan *nusyuz* dapat digugurkannya hak-haknya sebagai isteri salah satunya nafkah yang diberikan oleh suami.

Orang sering mengaitkan konsep *nusyuz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri *nusyuz* suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari hak untuk memukulnya, menjauhinya, tidak memberi nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak kepada isterinya. Tentu saja pihak istri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual. Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya aturan yang jelas dalam memberikan batasan atas hak-hak suami tersebut, sehingga kesewenang-wenangan suami dalam hal ini sangat mungkin sekali terjadi. Oleh karena itu ketika bicara persoalan suami isteri yang *nusyuz* dan hak-hak yang menjadi kewenangan suami, perlu juga diajukan batasan-batasan hak suami itu sendiri secara jelas.

Di pihak lain perlu juga diupayakan agar terciptanya sebuah ruang bagi isteri untuk bisa melakukan pebelaan atas kemungkinan segala tindak kekerasan terhadap dirinya. Dan hal itu bisa dilakukan dengan menyediakan seperangkat peraturan hukum pidana yang dapat melindungi terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Hal itu ditempuh karena persoalan *nusyuz* berangkat dari aturan hukum yang telah diterima oleh masyarakat sehingga dalam upaya menyikapinya pun harus menggunakan perspektif hukum pula. Dan itu dapat diupayakan jika batas-batas hak suami dalam memperlakukan

isteri saat *nusyuz* telah jelas aturannya, sehingga jika sewaktu-waktu suami melampaui batas-batas yang menjadi haknya, isteri dapat melakukan tuntutan pidana.

Kekerasan terhadap perempuan sendiri tidak digunakan dalam rumusan hukum. KUHP telah menempatkan masalah kekerasan terhadap perempuan sebagian besar dalam bab kejahatan dan kesusilaan yang termuat dalam bab XIV. Begitu pula pasal 356 tentang penganiayaan terhadap anggota keluarga termasuk terhadap isteri dimasukkan dalam bab penganiayaan. Pasal-pasal 351, 354, dan 355, yang semuanya mengatur tentang penganiayaan, justru hukumnya dipererat dengan menambah sepertiganya, jika kejahatan tersebut dilakukan kepada ibunya, bapaknya, isteri (suami) atau anak. Secara spesifik, *domestic violence* diletakkan sebagai unsure yang memberatkan (*aggravating circumstances*). Dan dalam KUHP sendiri tindak kekerasan yang telah diatur lebih banyak merupakan tindak kekerasan fisik, seperti pornografi, perkosaan, perbuatan cabul, penganiayaan, pembunuhan dan penculikan. Lebih lanjut lagi dijelaskan, bahwa sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya tidak diberi sanksi pidana, dan akibatnya adalah walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dilakukan tindakan hukum paapun terhadap perempuan, misalnya *incest*, *marital rape* dan *sexual harassment*.⁷

Dalam hukum positif sanksi pidana bagi suami yang melakukan kekerasan kepada isteri yang *nusyuz* sesuai dengan pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi: “setiap norang yang

⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 187

melakukakan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana poenjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)". Atau sanksi pidana selama 8 bulan penjara dikurungkan seluruhnya selama terdakwa ditahan, dan menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupuah)".

Di sinilah yang menjadi nilai penting dari penelitian dalam skripsi ini nanti, di samping untuk mengetahui sampai dimana batas-batas hak suami dalam memperlakukan isterinya yang *nusyuz* sekaligus menegaskan adanya kemungkinan sanksi pidana atas suami yang melampaui batas-bats haknya tersebut. Hal ini dengan tujuan untuk melindungi isteri dalam tindakan sewenang-wenang suami. Apalagi dengan adanya rencana untuk menjadikan persoalan pidana dalam rumah tangga menjadi wewenang pengadilan agama.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Sanksi Pidana Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan Kepada Istri yang Nusyuz (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum positif)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak-hak suami dalam memperlakukan istri yang *nusyuz*?
2. Bagaimana Sanksi Pidana terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan kepada Isteri yang *Nusyuz* menurut hukum Islam?

3. Bagaimana Sanksi Pidana terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan kepada Isteri menurut hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hak-hak suami dalam memperlakukan istri yang *nusyuz*.
2. Untuk mengetahui Sanksi Pidana terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan kepada Isteri yang *Nusyuz* menurut hukum Islam.
3. Untuk mengetahui Sanksi Pidana terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan kepada Isteri menurut hukum positif.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan pengetahuan, khususnya mengenai sanksi pidana terhadap suami yang melakukan Kekerasan kepada Isteri yang *Nusyuz*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan dalam memahami tinjauan sanksi pidana terhadap suami yang melakukan kekerasan kepada istri yang *nusyuz*.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tinjauan sanksi pidana terhadap suami yang melakukan kekerasan kepada isteri yang *nusyuz*.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengetahui sanksi pidana terhadap suami yang melakukan kekerasan kepada isteri yang *nusyuz*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Isa Ansari. Skripsi. “Nusyuz sebagai alasan penolakan member nafkah (studi analisis terhadap putusan PA. Sleman)”. Setelah dilakukan penelitian ternyata dalam memutuskan persoalan *nusyuz* kriteria yang dipakai oleh PA. Sleman adalah sebagaimana yang ada dalam Hukum Islam serta penafsiran hakim terhadap prinsip-prinsip yang ada. Yaitu perbuatan isteri meminta cerai kepada suami tanpa ada *uzur* (alasan yang dibenarkan syar’i) dan isteri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari suami serta tidak mau diajak tinggal dirumah kedisaman bersama, dan dalam membuktikan terjadinya *nusyuz* tersebut PA. Sleman mendasarkan pada alat bukti saksi-saksi, pengakuan dan alat bukti persangkaan, hal ini

sebagaimana tersebut dalam surat keputusan NO. 23/ pdt. G / 94 / PA/Slm. NO. 185 / pdt. G / 94 / PA/Slm. Dan NO. 197 / 94 / PA. Slm.⁸

2. Skripsi tentang “korelasi *Nusyuz* dengan kekerasan terhadap isteri, studi kasus di Rifka Annisa’ Women’s Crisis center Yogyakarta” yang disusun oleh Wahid Hasyim. Sebagai hasil kesimpulan dari penelitiannya ia menyatakan bahwa *nusyuz* bukan merupakan sebab tunggal dan mandiri dari kekerasan rumah tangga, tetapi merupakan rangkaian peristiwa yang rumit dalam lingkaran kekerasan terhadap isteri. Di satu sisi *nusyuz* menjadi penyebab pemicu kekerasan tetapi di sisi yang lain *nusyuz* adalah respon isteri terhadap tindakan kekerasan suami. Dengan kata lain, kekerasan dan *nusyuz* telah menjadi cara dan pola komunikasi antara suami dan isteri.⁹
3. Skripsi studi tokoh, “*nusyuz* dalam pandangan Amina Wadud dan relasinya dengan upaya penghapusan kekerasan terhadap isteri” yang disusun oleh Nailis Sa’adah. Pada bagian akhir pembahasannya penyusun mengemukakan kesimpulannya tentang pandangan Amina Wadud tentang *nusyuz* yang lahir dari penafsirannya terhadap ayat 34 surat an-Nisa’. Amina Wadud mendefinisikan *nusyuz* tidak lain sebatas pengertian gangguan keharmonian rumah tangga, dan bukan hukum kedurhakaan isteri terhadap suami sebagaimana pendapat para mufassir pada

⁸ Isa Ansari. “*Nusyuz* sebagai alasan penolakan memberi nafkah (studi analisis terhadap Putusan PA. selemam)”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997), hlm. 111.

⁹ Wahid Hasyim, “Korelasi *Nusyuz* dengan kekerasan terhadap isteri, studi kasus di Rifka Annisa’ Women’s Crisis center Yogyakarta”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002), hlm. 76.

umumnya. Karena menurutnya *nusyuz* tidak hanya disebabkan oleh pihak isteri saja, tetapi juga pihak suami. Oleh karena itu menurut amina wadud usaha penyelesaiannya pun harus ditempuh secara harmonis pula, tidak boleh dengan kekerasan.¹⁰

4. Skripsi studi tokoh dengan judul “studi terhadap ibn hazm tentang nafkah isteri *nusyuz*”, yang disusun oleh Lindra Darnel. Sebagai sebuah kesimpulan atas studinya terhadap Ibn Hazm penyusun memberikan kesimpulannya bahwa menurut ibn hazm suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya meskipun isterinya itu dalam keadaan *nusyuz*. Karena menurut Ibn Hazm ukuran kewajiban nafkah kepada isteri itu adalah karena telah terjadi akad nikah semata, jadi selama ikatan perkawinan itu masih ada, suami masih tetap wajib memberikan nafkah kepada isterinya itu dalam keadaan apapun.¹¹

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual
 - a. *Nusyuz* merupakan perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan.¹²
 - b. Sanksi pidana dalam fiqh jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku dan ada sebab yang berkaitan dengan kondisi sipelaku itu sendiri. Hal yang pertama,

¹⁰ Nailis Sa'adah, “*Nusyuz* dalam pandangan amina wadud dan relasinya dengan upaya penghapusan kekerasan terhadap isteri”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002), hlm. 63

¹¹ Lindra Darnella, “studi terhadap pendapat ibn hazm tentang nafkah isteri *nusyuz*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2000), hlm.108

¹² Asghar ali engineer, *matinya perempuan: menyingkap megaskandal doktri dan laki-laki*, alih bahasa akhad affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm.92

perbuatannya menjadi boleh dilakukan yang biasanya disebut dengan unsure pembeda. Adapun kedua, perbuatan si pelaku tetap haram akan tetapi kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi si pelaku itu sendiri biasanya disebut dengan unsure pemaaf.¹³

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna member batasan pada suatu penelitian. Adapun penegasan secara operasional dari judul “sanksi pidana terhadap suami yang melakukan kekerasan kepada istri yang *nusyuz*”, penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang hak-hak suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz* dan bentuk-bentuk sanksi pidana dalam menindak suami yang melakukan Kekerasan Kepada Istri yang *Nusyuz*.

G. Kajian Pustaka

Secara etimologis, *nusyuz* berarti “menentang” (al-isyan). Istilah *nusyuz* sendiri diambil dari kata *al-nasyaz*, artinya bangunan bumi yang tertinggi (*ma-irtafa'a minal ardi*). Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-mujadallah (58):11, “*waiz'a qila insyuzu*”. Secara terminologis *nusyuz* berarti tidak tunduk kepada Allah SWT. Untuk taat kepada suami.¹⁴ Sedangkan menurut Imam Raghīb sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyatakan bahwa *nusyuz* merupakan perlawanan

¹³ A. Djazuli, *Fiqh jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 243

¹⁴ Syafiq Hasyim, *hal-hal yang tak terpikirkan*. hlm. 183

terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan.¹⁵

Nusyuz sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suami. *Nusyuz* juga dapat berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*fa'l*). artinya, ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti *nusyuz* dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhi maka ia telah *nusyuz* dalam perbuatan (*fa'l*).

Rumusan konsep *nusyuz* yang lebih menyudutkan pihak perempuan tersebut, menimbulkan implikasi tidak hanya dalam memahami makna ayat al-Qur'an yang memnbicarakannya, seperti pada surat an-Nisa' (4): 34 dan 128 tetapi juga berimplikasi dalam memahami kedudukan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Ayat dari surat tersebut banyak dikutip oleh para ahli hukum islam untuk menunjukkan bahwa perempuan benar-benar berada di bawah laki-laki dan bahwa laki-laki memiliki hak-hak tertentu dalam memperlakukannya, terutama perempuan itu (isteri) melakukan pembangkangan atau *nusyuz*.

Hak-hak yang dimiliki laki-laki (suami) dalam memperlakukan isteri yang sedang *nusyuz* dengan mengacu pada surat an-Nisa' (4) 34 ada tiga macam: (1) menasehati isteri yang sedng *nusyuz*. (2) memisahi ranjangnya. (3) boleh memukulnya. Walaupun dalam memahami ketiga hal tersebut banyak memunculkan penafsiran-penafsiran yang berbeda mengenai tujuannya,

¹⁵ Asghar Ali Engineer, *matinya perempuan: menyingkap megaskandal doktri dan laki-laki*, alih bahasa akhad affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm.92

apakah murni sebagai pendidikan (*li-ta'z'ib*) atau lebih merupakan sabagai bentuk penghukuman suami terhadap isterinya. Kebanyakan penafsir klasik sepakat bahwa pemukulan tersebut dilakukan setelah dicoba berbagai cara untuk mempengaruhi isteri, jika dia tetap keras kepala baru di berikan pukulan ringan, bukan untuk melukai tapi untuk menghukum. Namun apapun alassannya persolan hak-hak suami dalam memperlakukan istri yang *nusyuz* kiranya tetap saja menjadi ajang legitimasi yang membolehkan tindak kekerasan suami terhadap isteri.

Hal itu tentu saja berkaitan dengan batas-batas pengertian *nusyuz* yang belum jelas dan juga pemberian status hukum *nusyuz* yang merupakan hak seorang suami. Artinya suami berhak menentukan apakah isterinya melakukan *nusyuz* atau tidak. Seperti halnya yang dijelaskan dalam kiitab '*uqud al-lujjayn* tentang beberapa hal yang membolehkan seorang memukul isterinya antara lain; jika isteri menlak berhias dan bersolek dihadapan suami, menolak ajakan untuk tidur, keluar rumah tanpa izin, memukul anak kecilnya yang sedang menangis, mencaci maki orang lain, menyobek-nyobek pakaian suami, menarik jenggot suami (sebagai penghinaan), mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, seperti bodoh, dungu. Meskipun suaminya mencaci lebih dahulu, menamnoakkan wajahnya kepada orang lain yang bukan mahramnya, memberikan harta suami diluar batas kewajaran, menolak menjalin hubungan kekeluargaan dengan saudara-saudara suami.¹⁶

¹⁶ Muhammad Nawawi, *uqud al-Lujjayn.*, hlm 8.

Begitu pula ketika mencoba memahami hak suami dalam memisahkan ranjang isteri yang *nusyuz*. Tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara terperinci sampai dimana batas-batasannya. Walaupun ada sebagian ‘ulama yang berpendapat bahwa *hijr* yang dilakukan suami itu boleh dilakukan asal tidak melebihi tiga hari. Sedangkan yang lain berpendapat dengan menganalogikannya pada batas hak *ila'* yaitu empat bulan. Meskipun begitu perlakuan *hijr* suami itu sendiri dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap isteri. Sebab jika dikembalikan pada tujuan asal perkawinan yang salah satunya adalah untuk pemenuhan kebutuhan biologis, maka sikap tidak peduli terhadap kebutuhan biologis pasangannya yang ditunjukkan dengan menjauhi ranjangnya dan menghindari dalam berhubungan seks merupakan tindakan yang salah. Karena kebutuhan itu tidak hanya merupakan hak suami saja namun juga merupakan hak isteri.¹⁷ Seperti yang dijelaskan oleh beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung tentang pentingnya penyaluran kebutuhan biologis secara sehat dan benar.

Tidak hanya sebatas hak untuk memisahkan ranjang dan memukul, suami pun masih memiliki hak yang lain dalam memperlakukan isterinya yang sedang *nusyuz* seperti pencegahan nafkah dan penjatuhan talak. Untuk pencegahan nafkah hal ini seperti yang dijelaskan dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI), sesuai dengan penghasilan suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Islam, tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan Tazaffa, 2004), hlm. 40.

Kewajiban-kewajiban diatas diperjelas lagi dengan ayat (5) kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. Begitu pula pada ayat (7) dijelaskan lagi dengan menyatakan; kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.¹⁸

Harus dicatat, pemberian nafkah itu berarti meliputi makanan, tempat tinggal dan pakaian. Dan halite wajib bagi suami ketika isteri mulai tinggal bersamanya dan mengizinkan hubungan badan setelah pernikahan, asalkan tentu saja isteri mampu untuk itu.¹⁹ Oleh karena itu sudah semestinya jika kewajiban itu tidak hilang hanya karena perkarta-perkara spele seperti hal-hal yang diklaim suami terhadap isterinya saat *nusyuz*. Menurut Ibn Hazm bahwa apapun alasannya member nafkah merupakan kewajiban pihak suami sejak terjalannya akad nikah baik suami menghajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih dibuaian atau tidak, atau berbuat *nusyuz* atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.²⁰ Tidak mudah sebenarnya melacak sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak bisa dipungkiri kondisi sosial masyarakat kita masih beranggapan bahwa persoalan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang tabuh diungkapkan karena hal itu adalah urusan internal dan privasi sebuah keluarga.

¹⁸ *KHI* Pasal, 80 Ayat (4), (5) DAN (7)

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, cet. II, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm.179

²⁰ As-Sayyid Sabiq, *fiqh as-sunnah*, (al-qahirh: fath al-I'lam al-arabi, 1410 H/ 1990 M) III: 278.

Setidaknya ada beberapa factor yang berpeluang dalam menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri. Salah satunya adalah kekeliruan dalam memahami ajaran agama. Seperti kekeliruan dalam memahami surat an-Nisa' (4): 34 yang sering dianggap sebagai pembolehan pemukulan suami terhadap isteri. Atau juga terhadap ayat dalam surat al-Baqarah (2): 223 yang banyak dipahami sebagai pemberian hak terhadap suami dalam melakukan eksploitasi seksual terhadap isteri.²¹

Semua itu tentu saja tidak lepas dari asumsi dasar bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan dan mereka merupakan pihak yang berkuasa. Paradigma kekuasaan semacam itu tampaknya juga melahirkan implikasi dalam teori perkawinan. Islam memandang bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk menikmati naluri seksualnya. Melalui akad ini, isteri dianggap milik laki-laki atau suami dengan kepemilikan intifa'. Meskipun menurut sebagian ulama Syafi'iyah, akad nikah bukanlah akad *tamlik* (kepemilikan), (pilihan).²²

Sementara itu, seperti yang diketahui walaupun istilah kekerasan terhadap perempuan belum digunakan dalam kekerasan hukum, KUHP menempatkan sebagian besar dalam bab kejahatan dengan kesusilaan. Khusus tentang penganiayaan terhadap anggota keluarga termasuk terhadap istri dijelaskan dalam pasal 356 dalam bab penganiayaan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pidana dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah

²¹ Fathul jannah dkk., *kekerasan terhadap isteri*, cet I, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm.60

²² Hussain Muhammad, "Refleksi Teologis tentang Keperempuan: Kekerasan terhadap Perempuan", Dalam Syafiq Hasyim (Ed), *Menakar "Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam"*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 209

dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya.²³

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis suatu penelitian akan tergantung kepada pedoman dari segi mana penggolongan itu ditinjau. Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan atas dasar tinjauan untuk penggolongan suatu penelitian.²⁴ Namun demikian, penelitian dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, salah satunya adalah berdasarkan tempat penelitian. Berdasarkan kriteria ini maka penelitian digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu penelitian lapangan (*field research*), penelitian kepustakaan (*library research*), dan penelitian laboratorium (*laboratory research*).²⁵

Berdasarkan penggolongan di atas, maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian dalam pembahasan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang Sanksi Pidana terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan kepada Isteri Yang *Nusyuz*.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.14

²⁵ M. Iqbah Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 11

Kajian pustaka adalah telaah yang dilakukan untuk memecah suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian.²⁶ Kajian pustaka semacam ini berisi suatu topic yang di dalamnya oleh data dan informasi yang diperoleh dari sumber pustaka.²⁷

Setidaknya ada empat cirri kajian/ penelitian pustaka yang juga mempengaruhi sifat dan cara kerjanya, yaitu: *pertama*, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainny. *Kedua*, data pustka (yang digunakan) siap pakai. Artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. *Ketiga*, bahwa data pustaka yang digunakan umumnya berupa sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama lapangan. Namun sampai tingkat tertentu data tersebut juga terkadang berupa sumber primer. *Keempat*, bahwa data pustaka tersebut tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya data yang ada adalah data statism sehingga kapanpun seorang peneliti melihat data tersebut tidak akan pernah berubah karena merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis.²⁸

²⁶ *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2010), hlm 39

²⁷ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang: IKIP, 2000), hlm.28.

²⁸ Mestika zed. *Metode penelitian kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm 4-5

2. Pendekatan Pelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative yuridis, yang mengkaji masalah tentang Sanksi Pidana terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan kepada Isteri Yang *Nusyuz*.

3. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka entang perjanjian jual-beli melalui internet ditinjau dari hukum postif dan hukum islam yang relevan dan representative, meliputi catatan laporan resmi, buku-buku referensi, majalah, koran, dokumen, kisah-kisah sejarah dan lain-lain.²⁹

Dalam kajian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sebagai data primer yaitu buku-buku yang ada kaitannya langsung dengan judul penelitan, misalnya adalah Al-Qur'an dan al-Hadits yang merupakan sumber hukum Islam, dan KUHP perdata serta beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang tahun 2004.
- b. Data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian secara tidak langsung, yang di dalamnya memuat tentang pembahasan dengan sanksi pidana terhadap suami yang melakukan kekerasan kepada isteri yang *nusyuz*.

²⁹ Mardalis, *metode penelitian pendekatan proposal*, cet. Ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 28

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau informasi yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak, yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.³⁰ Dokumen ini bisa berbentuk buku, jurnal penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, majalah dan koran.

Menurut Yatim Riyantyo metode dokumentasi adalah cara menyimpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada.³¹ Sedangkan menurut Abdurrahman Fathoni studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi atau responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.³²

Secara garis besar pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan, memisahkan data yang relevan dengan yang tidak relevan dengan sanksi pidana terhadap suami yang melakukan kekerasan kepada istri yang sedang *nusyuz*, relevansi bisa diukur dari kesesuaian data dengan fokus penelitian, dan waktu diambilnya data tersebut, mengutip tanpa melakukan perubahan redaksi, dengan kata lain dilakukan sesuai aplikatif fokus

³⁰ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm 256

³¹ Yatim Riyanto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: SIC, 2001), hal 24

³² Abdurrahman Fathani, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm 112

penelitian yaitu sanksi pidana terhadap suami yang melakukan kekerasan kepada isteri yang *nusyuz*.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah: analisis isi (content analysis). Dalam melakukan analisis terhadap data yang peneliti peroleh, peneliti menggunakan teknik *content analysis* yang diterjemahkan dengan analisis isi atau kajian isi. Barelson sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahman Fathani mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Weber yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahmanmen menyatakan bahwa *content analysis* adalah metodologi penelitian dari sebuah dokumen.³³ Kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data di atas dasar konteksnya.

Secara lebih jelas Hadari Nawawi yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman mengemukakan bahwa analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis.³⁴ Disamping itu dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku

³³ Soejono dan Abdurrahman., *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm 13

³⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisan maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu.

I. Sistematika pembahasan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, penyusun mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Seperti biasa dalam skripsi nanti akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab kelima yaitu penutup.

Bab pertama tentang pendahuluan, yang meliputi latarbelakang masalah memberikan penjelasan penulisan ini perlu dilakukan. Apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Setelah itu telaah pustaka untuk memberikan penjelasan dimana posisi penulis dalam hal ini, dimana letak kebaharuan penelitian ini. Sedangkan kerangka teoritik merupakan tinjauan sekilas mengenai beberapa pandangan atau pendapat-pendapat tokoh tentang

obyek bahasan yang diteliti. Adapun metodologi dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang *Nusyuz*, yang mencakup pengertian *nusyuz*, bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz*, dasar hukum pembuatan *nusyuz*, dan akibat hukumnya. Hak-Hak Suami atas Isteri Nusyūz dan Batasan-Batasannya Hal ini penting dikemukakan meskipun secara umum, sebab tinjauan ini merupakan pintu gerbang untuk memasuki pembahasan yang lebih spesifik dalam bab-bab berikutnya.

Bab ketiga berbicara tentang hak sanksi pidana terhadap suami yang melakukan kekerasan kepada isteri yang nusyuz menurut hukum positif, bab ini merupakan pokok masalah pertama yang diteliti. Peneliti dalam hal ini akan mencoba mendeskripsikan berbagai pendapat atau ide-ide dari berbagai pemikir hukum positif mengenai persoalan tersebut, yang mencakup Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdiri dari pengertian kekerasan dalam rumah tangga, cycle of violence dalam kdrt, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dampak kekerasan dalam rumah tangga, Sanksi Pidana Terhadap Suami Yang Melampaui Hak-haknya

Bab keempat penutup yang mencakup kesimpulan sekaligus saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun sekaligus diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah.

Pada bagian akhir dari skripsi ini juga memuat hal-hal penting dan relevan dengan penelitian yang tidak perlu dimuat pada bagian utama, terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran dan curriculum vitae.